

Putusan Nomor : **PUT-001718.45/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019**

Jenis Pajak : Tarif

Tahun Pajak : 2018

Pokok Sengketa : bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah penetapan pembebanan bea masuk tarif preferensi ACFTA karena Origin Criteria - Wholly Obtained atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 477976 tanggal 20 Oktober 2017, yaitu berupa Rubber Timing Belt FP-23100-KVY-UI00 BAIK dst. (13 Jenis Barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding pada pos tarif 4010.35.00 BM 0% ACFTA, kemudian ditetapkan oleh Terbanding pada pos tarif yang sama 4010.35.00 BM 5% MFN yang mengakibatkan kekurangan pembayaran berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp42.879.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menurut Terbanding :

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi barang yang diberitahukan dalam PIB nomor 477976 tanggal 20 Oktober 2017 dan menggunakan fasilitas Impor Preferensi Tarif Importasi Asean-China untuk yaitu Form E nomor E173800035700024 tanggal 30 September 2017.

Bahwa berdasarkan PIB Nomor 477976 tanggal 20 Oktober 2017 dan invoice nomor FL17526 tanggal 25 September 2017 barang yang menggunakan tarif preferensi terdiri dari 13 (tiga belas) jenis barang dengan masing-masing memiliki model dan Nilai yang berbeda, dengan total jumlah 36.450 Pcs.

bahwa Form E nomor E173800035700024 tanggal 30 September 2017 pada kolom 7 jenis barang hanya dikelompokkan menjadi 1 (satu), dan pada kolom 8 hanya disebutkan dua origin

bahwa pada Form E nomor E173800035700024 tanggal 30 September 2017 yang dilampirkan untuk barang impor pada PIB nomor 477976 tanggal 20 Oktober 2017 tidak disebutkan origin criteria di kolom 8 secara detil dan terperinci untuk masing-masing jenis barang sehingga tidak sesuai dengan aturan-aturan tersebut di atas;

bahwa terhadap barang impor pada PIB nomor 477976 tanggal 20 Oktober 2017 tidak dapat diberikan preferensi tarif bea masuk dalam rangka ACFTA dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 5% (lima persen);

Menurut Pemohon Banding :

bahwa Pemohon Banding berkeyakinan bahwa Terbanding telah melakukan kesalahan dalam menerbitkan SPTNP dan/atau Keputusan karena seluruh proses importasi telah dilaksanakan oleh Pemohon Banding sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepabeanan yang berlaku tentang Tarif Bea Masuk barang impor;

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan PIB Nomor 477976 tanggal 20 Oktober 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepabeanan yang berlaku.

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan nomor PTP Sbt.JA.1823/FE tanggal 10 Desember 2018, sebagai berikut :

1. Pada Butir D. ANALISIS angka 5. SUB Terbanding menyatakan bahwa : Berdasarkan penelitian kedapatan bahwa :
 - a. PT. SM melakukan dst. ;
 - b. Bahwa berdasarkan PIB Nomor 477976 tanggal 20 Oktober 2017 dan invoice nomor FL17526 tanggal 25 September 2017 barang yang menggunakan tarif preferensi terdiri dari 13 jenis barang dengan masing-masing memiliki model dan Nilai yang berbeda, dengan total jumlah 36.450 Pcs.
 - c. Bahwa Form E nomor E173800035700024 tanggal 20 Februari 2017 pada kolom 7 jenis barang hanya dikelompokkan menjadi 1 (satu), dan pada kolom 8 hanya disebutkan dua origin criterianya yaitu "WO".

Bantahan Pemohon Banding :

1. Rule 7 (e) Appendix 1 ATTACHMENT A Revised OCP for The Rules of Origin of The ASEAN-China FTA mengatur bahwa :
Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowed subject to the domestic laws, regulation and administrative rules of the importing Party provided each must qualify separately in its own right.

Dengan catatan kaki :

For the purposes of Rule 7 (e), the number of multiple items declared on each Certificate of Origin (Form E) shall not exceed twenty (20) items.

Dalam bahasa Indonesia :

Aturan 7 (e) Apendiks 1 Lampiran A Perubzhan Prosedur Sertifikasi Operasional (OCP) Mengenai Ketentuan Asal Barang untuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China, mengatur bahwa :

Barang-barang beragam sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Asal (Form E) yang sama wajib diijinkan berdasarkan hukum nasional, peraturan dan aturan-aturan administrasi dari Pihak pengimpor, dengan syarat bahwa setiap barang harus digolongkan secara terpisah berdasarkan haknya masing-masing.

Dengan catatan kaki :

Untuk maksud-maksud aturan 7(e), jumlah barang-barang beragam sebagaimana dinyatakan pada setiap Surat Keterangan Asal (Formulir E) wajib tidak melebihi dua puluh (20) jenis barang.

5. Item number 1 (satu) pada Form E 4 menjadi 7 item pada kolom 7 4 menjadi 13 (tiga betas) item pada PIB ; yang masing-masing item pada Form E tidak lebih dari 20 item pada PR

Pada kolom 8 Origin criteria disebutkan "WO" artinya ini adalah keterangan dari Penerbit Form E bahwa bahan baku untuk memproduksi barang a quo adalah 100% dari Cina.

2. Overleaf Note adalah Petunjuk pengisian Form E, bukan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum untuk menjadikan Form E a quo berlaku atau tidak berlaku dalam pemberitan fasilitas FTA.

Demikian Surat Bantahan atas SUB Nomor : SR-1334/KPU.01/2018 tanggal 21 Mei 2018, dengan permohonan kepada Yang Mutia Majelis VIIB Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili Sengketa Pajak Nomor : 001718.45/2018/PP agar KEP72/KPU.01/2018 tanggal 03 Januari 2018 dibatalkan ; dan permohonan Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya.

Menurut Majelis :

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding dalam KEP-72/KPU.01/2018 tanggal 03 Januari 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-024408/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 26 Oktober 2017, tentang penetapan pembebanan bea masuk tarif preferensi ACFTA karena *Origin Criteria - Wholly Obtained* atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 477976 tanggal 20 Oktober 2017, yaitu berupa Rubber Timing Belt FP-23100-KVY-UI00 BAIK dst. (13 Jenis Barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding pada pos tarif 4010.35.00 BM 0% ACFTA, kemudian ditetapkan oleh Terbanding pada pos tarif yang sama 4010.35.00 BM 5% MFN yang mengakibatkan kekurangan pembayaran berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp42.879.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 antara lain disebutkan bahwa:

Pasal 1

- (1) Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara-negara anggota ASEAN dan negara Republik Rakyat Tiongkok dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.;

Pasal 2

- (1) Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negaranegara bersangkutan dan telah memenuhi ketentuan asal barang sesuai perjanjian ASEAN-China Free Trade Area;
 - b. importir, pengusaha tempat penimbunan berikat, dan pengusaha pusat logistik berikat, wajib mencantumkan nomor referensi dan tanggal Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas 54 pada pemberitahuan pabean impor;
 - c. lembar asli Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh:
 - i. importir, pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada huruf b di kantor pabean pelabuhan pemasukan;
 - ii. pengusaha tempat penimbunan berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen; dan
 - iii. pengusaha pusat logistik berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor untuk ditimbun di pusat logistik berikat, kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen.
 - d. dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif bea masuk yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum;

bahwa atas keraguan terhadap keabsahan Form E Nomor E173800074270005 tanggal 20 April 2017, Terbanding melakukan *retroactive check* (konfirmasi) kepada issuing authority dengan surat nomor: S-7545/KPU.01/2017 tanggal 23 November 2017,

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas surat jawaban konfirmasi dari Ningbo Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau of the People's republic of China nomor : 3802001745 tanggal 05 Februari 2018 antara lain menyatakan: "bahwa Form E Nomor E173800035700024 yang diterbitkan oleh Ningbo Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau of the People's republic of China adalah benar dan otentik serta menyatakan bahwa barang impor yang tercantum dalam kolom 7 Form E Nomor E173800035700024 tanggal 30 September 2017 diproduksi pabrik di China ...";

bahwa menurut Majelis karena barang impor telah dilengkapi persyaratan preferensi tarif AC-FTA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Form E yang menjelaskan identitas barangnya, telah dicap/stempel, telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang China, dan telah dikeluarkan dari Negara China dan dokumen pengangkut berupa *Bill of Lading* juga diterbitkan dari Negara China yang memuat barang impor berasal dari negara China, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Form E tersebut adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensi tarif bea masuk AC-FTA;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form E) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampaikannya PIB dan telah mendapat jawaban konfirmasi dari *issuing authority* diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk AC-FTA;

Menimbang :

bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-72/KPU.01/2018 tanggal 03 Januari 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-024408/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan barang impor Rubber

Timing Belt FP-23100-KVY-UI00 BAIK dst. (13 Jenis Barang sesuai lembar lanjutan PIB), pos tariff 4010.35.00, negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 477976 tanggal 20 Oktober 2017 mendapat preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA dengan pembebanan bea masuk 0% (AC-FTA)

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan :

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-72/KPU.01/2018 tanggal 03 Januari 2018, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-024408/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 26 Oktober 2017, atas nama: **Pemohon Banding** dan menetapkan pembebanan bea masuk atas importasi Rubber Timing Belt FP-23100-KVY-UI00 BAIK dst. (13 Jenis Barang sesuai lembar lanjutan PIB), pos tariff 4010.35.00, negara asal: China, yang diberitahukan dengan PIB Nomor 477976 tanggal 20 Oktober 2017 sebesar 0% (AC-FTA), sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor nihil;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019, oleh Majelis VIIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Sudirman S., S.H., M.H.	sebagai Hakim Ketua,
Tri Andrini Kusumandari, S.E., Ak., M.B.T.	sebagai Hakim Anggota,
Wahyu Tri Mulyo, S.E.	sebagai Hakim Anggota,
Agus Cahyono, S.E., Ak. M.Si.	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.